

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa hal yang mendasari pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap ekspor nasional, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Pembangunan pertanian bertujuan untuk kesejahteraan petani, hal tersebut didukung oleh salah satu program strategis pembangunan pertanian saat ini yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian dan Kelembagaan Petani. Mewujudkan tujuan pembangunan pertanian tersebut, maka diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, memiliki jiwa wirausaha dan organisasi bisnis. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu membangun usahatani berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Salah satu pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani, yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usahatani sehingga dapat mengatasi permasalahan yang tidak hanyadalam peningkatan produksi, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usahatani di sektor pertanian (Menteri Pertanian, 2013).

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 12,53 persen pada tahun 2023 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan sebesar 18,67 persen. Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah subsektor perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan tahun 2023 yaitu sebesar 3,88 persen terhadap total PDB dan 12,53 persen terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau merupakan urutan pertama pada sektor tersebut (BPS 2023).

Perkebunan Indonesia memiliki beberapa komoditas unggulan baik tanaman pangan dan tanaman nonpangan. Komoditas kelapa, kakao, kopi, teh, dan tebu merupakan komoditas tanaman pangan, sedangkan tanaman nonpangan diantaranya kelapa sawit, karet, kapas, dan tembakau. Beberapa komoditas

subsektor perkebunan juga menjadi komoditas unggulan Indonesia, seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, dan kopi yang memiliki luas areal dan produksi terbesar di Indonesia. Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan yang cukup penting di Indonesia dan masih memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah. Perkebunan kelapa sawit juga dapat dijadikan sebagai mata pencaharian pokok bagi petani. Kelapa sawit merupakan komoditas penghasil minyak sawit yang mendukung perekonomian nasional (Kurniasari dan Iskandar, 2021).

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sifatnya yang tahan oksidasi dengan tekanan tinggi dan kemampuannya melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, serta daya melapis yang tinggi membuat minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukan, diantaranya yaitu untuk minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Indonesia adalah negara produsen sekaligus pengeksport minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2023 Indonesia menghasilkan 49,42 juta ton minyak sawit mentah atau hampir separuh total produksi dunia (BPS 2023).

Perkebunan kelapa sawit berdasarkan status perusahaan terdiri dari perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Pada tahun 2023, Indonesia memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 14,62 juta hektar yang terdiri dari perkebunan besar negara sebesar 0,55 juta hektar atau 3,62 persen, perkebunan besar swasta sebesar 8,33 juta hektar atau 54,91 persen, dan perkebunan rakyat sebesar 6,29 juta hektar atau 41,47 persen. Perkebunan rakyat merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang memiliki luas areal dan produksi kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, sehingga perkebunan rakyat berpengaruh besar pada produksi kelapa sawit Indonesia (Badan Pusat Statistik 2023).

Perkebunan kelapa sawit rakyat terbagi menjadi perkebunan yang bermitra dan perkebunan yang tidak bermitra. Petani kelapa sawit rakyat bermitra dengan perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Petani kelapa sawit rakyat yang bermitra disebut sebagai petani plasma dan petani kelapa

sawit rakyat yang tidak bermitra disebut sebagai petani mandiri. Petani plasma dalam perusahaan perkebunan lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani mandiri karena petani plasma mengelola perkebunan dibantu oleh perusahaan mitra, sedangkan petani mandiri mengelola perkebunan tanpa bantuan sehingga perkebunan petani mandiri kurang terkelola dengan baik (Fauzi et al. 2012).

Dalam pengembangannya di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya untuk penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut dilakukan dalam rangka kesejahteraan masyarakat perkebunan, terutama bagi petani pengolahan. Pola perkebunan inti rakyat (PIR) mulai dirancang pada tahun 1974/1975 dan diperkenalkan dalam bentuk proyek NES/PIR-BUN di daerah perkebunan pada 1977/1978. Dalam konsep PIR, perusahaan perkebunan, baik pemerintah maupun swasta, berperan sebagai inti, sedangkan perkebunan rakyat sebagai plasma atau peserta. Tujuan utama PIR adalah mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani (Fauzi, 2012).

Pelaksanaan pola PIR memerlukan peran kelembagaan Koperasi (KUD) sebagai mediator antara Inti dan Plasma. Suatu ukuran yang dapat dipakai untuk menilai kondisi KUD terdiri dari manajemen PR (Perkebunan Rakyat) sebagai "Plasma" yang dinamakan sebagai "Kemitraan Inti-Plasma" sebagai hubungan simbiosis mutualistik. Tujuan kemitraan dapat mengatasi permasalahan kedua pihak yang bermitra (Wildayana, 2019).

Koperasi Unit Desa (KUD) diperlukan sebagai wadah kerjasama petani dan kelompok tani dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit. KUD berperan dalam memfasilitasi petani dan kelompok tani untuk menyusun rencana kerja (rencana aksi) kelompok tani dalam rangka perencanaan peremajaan kembali (*pre-replanting*), pelaksanaan replanting, dan setelah replanting, yakni dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil kebun kelapa sawit (Syarfi 2017). KUD menjadi penting untuk diberdayakan dengan membantu menyusun rencana aksi replanting kebun kelapa sawit. Pemberdayaan KUD membutuhkan kemampuan anggota dan pengurusnya untuk saling menghargai, kemampuan merefleksi secara kritis, memberi perhatian, dan peran serta semua potensi yang dimiliki. KUD membutuhkan nilai fundamental yang menjadi jiwa sebuah koperasi berupa

kepercayaan dan keinginan untuk memajukan usaha bersama, nilai kebaikan untuk mencapai perbaikan, tanggung jawab individu dan kelompok, kemauan untuk menolong diri sendiri, serta sufat persaudaran dan kekeluargaan (Noer dkk., 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 pasal 1 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, melainkan koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan anggota. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi Unit Desa (KUD) dan masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan KUD dibentuk, diselenggarakan dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri program koperasi simpan pinjam ini didasari oleh banyaknya masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengembangkan usahanya sehingga mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan yang akan diterima. Dengan adanya penyediaan modal dari badan usaha koperasi simpan pinjam, maka sangat membantu dalam mengembangkan kegiatan usaha khususnya bagi anggota Usaha Kecil Menengah UMKM (Kartasapoetra 2001)

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu program strategis nasional yang didukung oleh pemerintah, bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perkebunan kelapa sawit rakyat. Dana program ini bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), lembaga yang didirikan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 untuk menghimpun dana dari pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya. Dana tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel untuk mendanai berbagai kegiatan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit, seperti peremajaan kebun


rakyat, peningkatan sumber daya manusia, serta penelitian dan teknologi pertanian (BPDPKS 2023).

Melalui PSR, petani yang tergabung dalam koperasi atau kelompok tani seperti KUD Lubuk Karya mendapat kesempatan memperoleh hibah peremajaan hingga Rp30 juta per hektar, yang mencakup penebangan tanaman tua, pengolahan lahan, bibit unggul, dan pemeliharaan awal. Dana hibah ini disalurkan ke petani melalui lembaga pelaksana seperti KUD, bukan sebagai pinjaman, sehingga tidak menimbulkan beban angsuran pokok. Proses penyalurannya pun diawasi ketat agar dana digunakan sesuai kebutuhan teknis dan produktif (BPDPKS, 2023).

B. Rumusan Masalah

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai komoditi perkebunan, salah satunya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditi dengan jumlah terbesar pada sektor perkebunan. Luas lahan perkebunan kelapa sawit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami perkembangan setiap tahunnya (Lampiran 1).

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang memiliki luas lahan sawit terbesar ketiga di Sumatera Barat, setelah Kabupaten Pasaman Barat. Sampai saat ini, Kabupaten Dharmasraya masih berusaha meningkatkan produksi sawit secara besar dengan cara peningkatan luas lahan sawit yang dilakukan secara terus menerus (Gambar 1) (Badan Pusat Statistik 2023).



Gambar 1. Perkembangan Luas Lahan Kelapa Sawit di Dharmasraya

Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat dikerjakan dan dikembangkan melalui pola Perekebunan Inti Rakyat (PIR), yaitu perusahaan melakukan kerja sama bermitra dengan koperasi petani yaitu koperasi unit desa (KUD). Sumatera Barat, PIR-Bun pertama kali dilakukan di Pasaman Barat tahun 1983, dan PIRTrans di Dharmasraya tahun 1986 yang dilanjutkan dengan PIR-KKPA tahun 1992 dan PIR-ABA pada tahun 2000an. Dengan demikian koperasi petani sawit telah ada sejak tahun 1980an di Sumatera Barat (Syarfi, 2007). Dengan demikian pada periode 2010an perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat umumnya sudah masuk para periode peremajaan (Syarfi dkk, 2016). Selanjutnya tanaman sawit sudah memasuki usia tua, sehingga mengalami penurunan hasil produksi. Biaya untuk melakukan peremajaan sangatlah tinggi, petani terkendala untuk melakukan peremajaan secara mandiri karena kurangnya dana untuk melakukan peremajaan. Maka petani membutuhkan bantuan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari pemerintah untuk melakukan peremajaan pada perkebunannya, dan syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut petani harus tergabung dalam KUD (Koperasi Unit Desa) atau kelompok tani.

Pada pola PIR kemitraan perusahaan dengan petani perkebun sawit adalah melalui lembaga koperasi. Semenjak kredit pembangunan perkebunan kelapa sawit sudah dilunasi petani, umumnya petani tidak aktif lagi sebagai anggota koperasi dan peran koperasi mulai menurun. Sementara untuk memperoleh bantuan dana peremajaan melalui BPDPKS (Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit) petani harus berkelompok atau berkoperasi. Permasalahan peremajaan kelapa sawit perkebunan rakyat menjadi perhatian utama pemerintah dan asosiasi petani kelapa sawit. (Noer dkk., 2019)

KUD Lubuk Karya berada di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. KUD Lubuk Karya memiliki anggota sebanyak 575 anggota, dengan jumlah anggota laki-laki 360 orang dan jumlah anggota perempuan 215 orang. Luas areal lahan perkebunan kelapa sawit anggota kelompok tani KUD Lubuk Karya adalah 3.106 Ha, terdiri dari kebun yang dibangun secara swadaya oleh anggota dan kebun yang dibangun dari dana KKPA tahun 1993 sebanyak 755 kavling. Pada akhir tahun 2020 kebun anggota diperemajakan dari program

pemerintah melalui BPDPKS, dengan luas peremajaan kebun anggota tahap 1 yaitu 406,5 Ha dengan jumlah 216 KK, dengan jumlah bantuan Hibah sebesar Rp 10.162.500.000.00 dan tahap 2 seluas 170 Ha dengan jumlah 100 KK dengan Dana sebesar Rp 4.250.000.000.00 dan sisanya untuk tahap 3 seluas 250 Ha.

KUD Lubuk Karya merupakan KUD yang menjalin kerjasama dengan cabang perusahaan Incasy Raya Group yang mempunyai beberapa anak perusahaan di Kabupaten Dharmasraya dengan sistem Bapak Angkat - Anak Angkat. Adapun tujuan utama dari kerja sama tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian rakyat Dharmasraya dan menciptakan perkebunan rakyat dengan kualitas dan produksi yang sama dengan perkebunan inti perusahaan. Namun karena masa perjanjian kerjasama selama 12 tahun telah berakhir yaitu pada tahun 2005 hingga sekarang KUD tersebut telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

KUD Lubuk Karya merupakan KUD yang mengelola perkebunan rakyat dengan komoditi kelapa sawit yang terdiri dari 4 lokasi lahan perkebunan dengan total luas lahan 3.106 Ha dengan masing-masing luasan lahan yang dikelola adalah Lahan Usaha I terletak di Koto Besar sebesar 374 Ha, Lahan Usaha II (Koto Besar) sebesar 406 Ha, Sungai Dareh sebesar 173 Ha, Sangir sebesar 1870 Ha, Bonjol sebesar 283 Ha. Produksi kelapa sawit di KUD Lubuk Karya rata-rata 1,2 ton per hektarnya per bulan. Bibit yang digunakan adalah mariat bersumber dari PPKS Medan.

Peran Koperasi Unit Desa (KUD) berfungsi dalam penyediaan atau penyaluran sarana-sarana produksi dan pemasaran hasil-hasil produksi TBS. Peranan KUD akhir-akhir ini mengalami penurunan dalam segi penyediaan modal, sarana dan sarana produksi, pengelolaan pemasaran dan terbatasnya kemampuan pendanaan KUD untuk membantu biaya peremajaan tanaman. Oleh sebab itu dibutuhkan bantuan peremajaan oleh pemerintah melalui program Peremajaan Sawit Rakyat-PSR (BPDKS). KUD mengalami permasalahan yang rumit sehingga untuk pemeliharaan kebun sendiri mengalami kesulitan, saat ini usaha yang dilakukan hanya menunggu jika ada bantuan dari pemerintah atau pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Peremajaan

kelapa sawit rakyat di Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan KUD Lubuk Karya dalam peremajaan perkebunan kelapa sawit anggota dengan dana BPDPKS ?
2. Bagaimana peranan KUD Lubuk Karya dalam usaha perkebunan kelapa sawit anggota setelah Peremajaan dengan dana BPDPKS ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran KUD Lubuk Karya dalam peremajaan perkebunan kelapa sawit dengan dana BPDPKS
2. Menganalisis peranan KUD Lubuk Karya terhadap anggota yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit setelah peremajaan menggunakan dana BPDPKS

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi KUD Lubuk Karya
Sebagai bahan informasi dan pembelajaran mengenai sejauh mana peranan Koperasi dalam usaha perkebunan kelapa sawit rakyat.
2. Bagi para akademisi
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan peran koperasi dalam usaha perkebunan rakyat/anggotanya.
3. Bagi peneliti .
Memberikan informasi, sumbangan wawasan dan dapat mengembangkan literatur-literatur koperasi yang sudah ada terhadap penelitian koperasi yang berhubungan dengan peran koperasi dalam usaha perkebunan sawit rakyat.